



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 016/SK/K01/OT/2004

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN DALAM STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN AKADEMIK ITB-BHMN**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan transformasi kelembagaan ITB, maka ITB harus selalu siap memperbaharui dan melengkapi kompetensinya;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas telah diterbitkan Keputusan Rektor ITB Nomor : 203/SK/K01/KP/2003 tentang Pendirian Sekolah Bisnis dan Manajemen sebagai suatu unit kegiatan akademik setingkat fakultas;
  - c. bahwa Pendirian Sekolah Bisnis dan Manajemen bukan merupakan suatu perubahan mendasar pada struktur organisasi satuan akademik ITB-BHMN;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Sekolah Bisnis dan Manajemen dalam Struktur Organisasi Satuan Akademik ITB-BHMN sebagai tambahan pada SK Rektor ITB Nomor : 125/SK/K01/OT/ 2003.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
  3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 61 Tahun 1999, Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
  5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  6. Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor : 001/SK/K01-MWA/XI/2001, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2001-2006;
  7. Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor : 006/SK/K01-MWA/IX/2003, tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006 berbasiskan Visi dan Misi ITB;
  8. Ketetapan Senat Akademik Nomor : 023/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan di ITB;
  9. Keputusan Senat Akademik Nomor : 34/SK/ Tahun 2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik.
  10. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor : 125/SK/K01/OT/2003 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Satuan Akademik ITB BHMN;
  11. Keputusan Rektor ITB Nomor : 203/SK/K01/KP/2003 tentang Pendirian Sekolah Bisnis dan Manajemen.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Sekolah Bisnis dan Manajemen sebagai suatu unit kegiatan akademik setingkat fakultas.

KEDUA : Program Studi Magister Manajemen sebagai unit kegiatan di bawah Sekolah Bisnis dan Manajemen.

KETIGA : Memindahkan sumberdaya pendukung yang diperlukan dari Program Studi Magister Manajemen ke Sekolah Bisnis dan Manajemen, yang akan dirinci oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Januari 2004

REKTOR,

**KUSMAYANTO KADIMAN**  
NIP 130 704 294

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;
5. Para Direktur;
6. Para Ketua Lembaga;
7. Para Ketua Departemen.